



WALI KOTA BALIKPAPAN
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
KEPUTUSAN WALI KOTA BALIKPAPAN
NOMOR 188.45-317/2022

TENTANG

IZIN PENDIRIAN SEKOLAH DASAR NEGERI 017 BALIKPAPAN UTARA

WALI KOTA BALIKPAPAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Studi Kelayakan Pendirian Sekolah Dasar Negeri 017 Balikpapan Utara Nomor 420/4384/Disdikbud tanggal 30 Mei 2022 telah dilakukan pemeriksaan dan penilaian terhadap Sekolah Dasar Negeri 017 Balikpapan Utara dan berdasarkan telaahan sudah sesuai dengan persyaratan pendirian satuan pendidikan;
 - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, Izin Pendirian untuk Sekolah Dasar diberikan oleh Wali Kota;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Izin Pendirian Sekolah Dasar Negeri 017 Balikpapan Utara;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

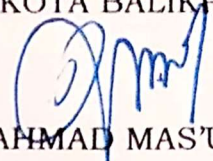
KESATU : Izin Pendirian Sekolah Dasar Negeri 017 Balikpapan Utara
KEDUA : Penyelenggara Sekolah Dasar Negeri 017 Balikpapan Utara dalam menyelenggarakan satuan pendidikan mempunyai kewajiban sebagai berikut:

1. melaksanakan administrasi pendidikan sesuai dengan pedoman yang berlaku secara tertib dan benar;
2. bertanggung jawab atas proses belajar-mengajar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. bertanggung jawab terhadap sarana dan prasarana serta kelengkapan administrasi sekolah;
4. memperhatikan kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan yang bekerja di Sekolah Dasar Negeri 017 Balikpapan Utara; dan
5. menjaga kebersihan, ketertiban dan keamanan lingkungan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Balikpapan
pada tanggal 8 Juni 2022

WALI KOTA BALIKPAPAN,



RAHMAD MAS'UD

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur;
2. Kepala Dinas Pendidikan Kota Balikpapan.



PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Ruhui Rahayu Balikpapan Telp. (0542)8879450, 7218815 Fax. (0542)8879295

B a l i k p a p a n

Kode Pos 76115

SURAT KETERANGAN OPERASIONAL

Nomor : 420/4432/PSD-VIII/2017

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan memberikan Surat Keterangan Operasional kepada :

1. Data sekolah

Nama Sekolah	SDN 017 BALIKPAPAN UTARA
Alamat	Jl. Tepo KM. 10 RT. 08 Kel. Karang Joang Kec. Balikpapan Utara
N S S	101.1661.03.017
NPSN	30401428
Status Akreditasi	A
Tanggal Didirikan	12/01/1981
Tenaga Pegawai	
Kepala Sekolah	Gustri Darian Noor, S.Pd.MM
Guru	Leonardus Sampe, S.Pd, Indarti, S.Pd, Syaifullah, S.Ag.MM, Woro Widyanti, A.Ma.Pd, Suminem, S.Pd, Vera Herliana, S.Pd, Endang Estiningsih, S.Pd, Afieana Mia Soebandy, S.Pd, Suriawati Laoli, S.Pd. K, Setyo Purwoko, Nur Jannah, Maftuhaturun Pasi, S.Pd.
Tenaga Kependidikan	Wahyu Ridho Setiawan, Yohana Sipi Patollong, Achmad Gunadi.

2. Jumlah kelas / keadaan murid **)

Kelas	Laki – Laki	Perempuan	Murid
I	31	25	56
II	33	36	69
III	30	43	73
IV	33	28	61
V	19	20	39
VI	18	23	41
JUMLAH	162	177	339

** jumlah siswa berdasarkan Labul Juli 2017

3. Keadaan Sarana Sekolah

1. Ruang belajar	3	2. Kamar mandi/WC	3
3. Perpustakaan	-	4. Gudang	-
5. UKS	-	6. Ruang Sebaguna	-
7. Ruang Kepsek	1	8. Laboratorium Komputer	-
9. Ruang Guru	1	10. Laboratorium Sains	-
11. Ruang TU	-		

Balikpapan, 4 Agustus 2017
Kepala Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kota Balikpapan



MUHAMMAD

Pembina Utama Muda

NIP 19681008 199503 1 002

Tembusan Yth ;

1. Lurah Karang Joang - Kecamatan Balikpapan Utara
2. Pengawas yang bersangkutan